

SURAT TUGAS

Nomor: B-786/Dir.TMB/RRI/TX/08/2026

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Surat Kepala LPP RRI Jambi Nomor B-839/RRI-Jmb/STO/04/2026 perihal Laporan Kerusakan dan Permohonan Usulan Perbaikan Pemancar VJ8000 Frekuensi FM 99,20 MHz Pro 4 RRI Jambi maka perlu dilakukan perbaikan oleh Tim Terkait ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menugaskan nama pegawai sebagaimana tersebut dibawah, dengan Surat Tugas Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026.

MEMBERI PERINTAH :

- Kepada : 1. Januar Ilham (Ahli Pertama – Teknisi Siaran SSLN)
- Untuk : 1. Melakukan tugas ke LPP RRI Jambi;
2. Dalam rangka melakukan perbaikan pemancar VJ8000 milik RRI Jambi;
3. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 24 Agustus 2026 s.d Selesai;
4. Segala biaya perjalanan dinas yang timbul dibebankan kepada DIPA Kantor Pusat Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2026

Direktur Teknologi dan Media Baru



Muhamad Sujai

Tembusan :

1. Kepala SSLN LPP RRI
2. Kepala LPP RRI Jambi

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT

Jl. Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat

Nomor Telp. /Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id